



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2023 dan diperpanjang tanggal 7 April 2023 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, SH, Masing-masing adalah advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I jenis shabu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa **M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI** dengan pidana penjara selama selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Dibebankan kepada terdakwa untuk membayar Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Pidana penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil sabu-sabu,
 2. 1 (satu) buah pirek kaca,
 3. 1 (satu) buah sendok pipet,
 4. 1 (satu) buah tutup botol,
 5. 1 (satu) buah karet kaca pirek,
 6. 1 (satu) buah jarum kompor,
 7. 1 (satu) buah pipet,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt



8. 1 (satu) Lbr timah rokok
9. 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru.
10. 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis dalam persidangan yang pada intinya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. HAIRUL PAZRI Als PAZRI Bin PAHRUL ROZI pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *initanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, terdakwa menghubungi saudara JUNTAK via Handphone dan mengatakan mau membeli paket sabu-sabu dan dijawab JUNTAK dengan kata "*tunggu sebentar dibawah rumah*", selanjutnya terdakwa bersama saudara YUDO (DPO) menunggu saudara JUNTAK dibawahnya, dan tidak berapa lama saudara JUNTAK turun dan memberikan penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada JUNTAK sebagai pembayaran, setelah selesai transaksi tersebut terdakwa bersama YUDA pulang kerumah terdakwa dan mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi bersama saudara YUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah terdakwa Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Tebo, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut anggota Satresnarkoba Polres tebo menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lbr timah rokok yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru yang dicas diatas lemari dekat TV dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : /10766.00/2023 tanggal 5 April 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkoba barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : B-475/L.5.17/Enz.1/04/2023 tanggal 10 April 2023.
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,11 gram dan digunakan sebagai pengujian BPOM Jambi seberat 0,01 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.04.23.1692 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan :
- Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin.

Bahwa terdakwa M. HAIRUL PAZRI Als PAZRI Bin PAHRUL ROZI tanpa hak dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah terdakwa Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi TENDRI Bin SOFYAN, HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, M. ILHAM Bin SUHAIMI anggota Sat Resnarkoba Polres Tebo, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lbr timah rokok yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru yang dicas diatas lemari dekat TV dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : /10766.00/2023 tanggal 5 April 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : B-475/L.5.17/Enz.1/04/2023 tanggal 10 April 2023.
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,11 gram dan digunakan sebagai pengujian BPOM Jambi seberat 0,01 gram.
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.04.23.1692 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan :
 - Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim dari Polres Tebo telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lbr timah rokok yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru posisinya sedang saya cas diatas lemari dekat TV dalam rumah Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara JUNTAK (DPO) seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kegiatan terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang sudah resah dengan aktivitas terdakwa M. HAIRUL PAZRI Als PAZRI Bin PAHRUL ROZI yang merupakan residivis kasus Narkoba yang Kembali melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) unit Hp samsung warna biru milik terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara JUNTAK (DPO) pada saat akan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang akan memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba (2020) dan penganiayaan (tahun 2018)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. saksi EKO APRIYANTO Bin EDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dan tim dari Polres Tebo telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lbr timah rokok yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru posisinya sedang saya cas diatas lemari dekat TV dalam rumah Terdakwa.;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara JUNTAK (DPO) seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kegiatan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang sudah resah dengan aktivitas terdakwa M. HAIRUL PAZRI Als PAZRI Bin PAHRUL ROZI yang merupakan residivis kasus Narkoba yang Kembali melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) unit Hp samsung warna biru milik terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara JUNTAK (DPO) pada saat akan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang akan memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba (2020) dan penganiayaan (tahun 2018)
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lembar timah rokok yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru yang dicas diatas lemari dekat TV dalam rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Satresnarkoba Polres Tebo tersebut merupakan sebagian sisa dari narkotika yang telah terdakwa gunakan yang sebelumnya bersama saudara YUDO (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) paket kecil sabu-sabu,
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) buah sendok pipet,
- 1 (satu) buah tutup botol,
- 1 (satu) buah karet kaca pirek,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah pipet,
- 1 (satu) Lbr timah rokok
- 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru.
- 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.04.23.1692 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt menyatakan Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut seluruhnya telah dihimpun menjadi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, didukung dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum dalam perkara ini yaitu:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lembar timah rokok yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru yang ditas diatas lemari dekat TV dalam rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Satresnarkoba Polres Tebo tersebut milik Terdakwa dan merupakan sebagian sisa dari narkotika yang telah terdakwa gunakan yang sebelumnya bersama saudara YUDO (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan sepanjang masih berkaitan dengan pembuktian perkara ini patut dianggap seluruhnya telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



dimana dengan susunan dakwaan tersebut maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum yang muncul dalam persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

menimbang, dalam dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang)

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lembar timah rokok yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru posisinya di lantai didepan terdakwa duduk di ruangan tamu rumahnya dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru yang dicas diatas lemari dekat TV dalam rumah terdakwa, dimana 2 (Dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Satresnarkoba Polres Tebo tersebut milik Terdakwa dan merupakan sebagian sisa dari narkotika yang telah terdakwa gunakan yang sebelumnya bersama saudara YUDO (DPO).;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui pada saat terdakwa ditangkap didapati 2 (dua) paket kecil sabu-sabu posisinya di lantai di depan terdakwa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa sehingga dengan keadaan tersebut keberadaan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah milik Tercdakwa dan berada dalam kekuasaan/jangkauan kekuasaan terdakwa dengan demikian maka pada diri terdakwa telah terdapat kualifikasi *memiliki, menguasai* narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pribadi tidak memiliki izin, surat resmi atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat atau dokumen maupun izin yang diperlukan didalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai shabu-shabu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka dalam diri Terdakwa tidak ada hak dan melawan hukum dalam hal menguasai 2 (dua) paket kecil sabu-sabu sebagaimana didapatkan petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut : Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA, STP (DOM), TENAMFETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.23.1692 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H menyatakan Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dapat diketahui kalau barang bukti yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah kristal *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka dalam perkara ini yang dimaksud *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang mana dalam pembelaannya tersebut memohonkan keringan hukuman terhadap Terdakwa, dan terhadap permohonan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalamnya selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat ancaman pidana denda sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dan apa bila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 9 plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu denganberat bersih 3,666 (tiga koma enam enam enam) gram
- 1 kotak rokok sampoerna mild 16 warna putih
- 1 unit handphone android merk Oppo tipe A5S warna biru dengan nomor 089513118573

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang keberadaannya diatur oleh undang-undang dan dalam perkara a quo tidak ada landasan hukum terhadap adanya barang bukti tersebut (2 (dua) paket kecil sabu-sabu) dan juga merupakan alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana (1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah karet kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) Lbr timah rokok 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru, 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru) dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental masyarakat terutama generasi muda;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. HAIRUL FAZRI Als FAZRI Bin PAHRUL ROZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet,
 - 1 (satu) buah tutup botol,
 - 1 (satu) buah karet kaca pirek,
 - 1 (satu) buah jarum kompor,
 - 1 (satu) buah pipet,
 - 1 (satu) Lbr timah rokok

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Evo warna biru.
- 1 (satu) Unit Hp samsung warna bir

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H. dan Lady Arianita S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh Safe'i, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

- t t d -

- t t d -

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H.,M.H.

- t t d -

Lady Arianita S.H.

Panitera Pengganti,

- t t d -

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.